



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 36 / PDT / 2008 / PT.BTN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- **RENDY SASMITA ADJI**, beralamat di Graha Permai Jalan Cemara A – 6 No. 9 Rt. 001 Rw. 009 Desa Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;** -----

**M E L A W A N**

- 1 **HUMASTUWENGSR**, Bertempat tinggal di Jalan Maleo A – 4 No. 48 Rt. 005 Rw. 012 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I ;** -----
- 2 **ALMA KHARISMA PUTRA AJI**, Bertempat tinggal di Jalan Maleo A – 4 No. 48 Rt. 005 Rw. 012 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II ;** -----
- 3 **HUMASTUWENGSR**, dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari **RATNA TESSADIANTI** (berumur 12 tahun) beralamat di Jalan Maleo A – 4 No. 48 Rt. 005 Rw. 012 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III ;** -----
- 4 **PT. GARUDA INDONESIA**, beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Turut Penggugat ;** -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008, No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1-Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2-Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan sebagai orang tua bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ; -----
- 3-Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah untuk keperluan sehari – hari dan biaya pendidikan dengan perincian : -----  
Biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari setiap bulannya untuk Penggugat I :
  - Pembayaran Rekening Listrik Rp. 750.000,-
  - - Pembayaran Rekening Telepon Rp. 750.000,-
4. Biaya hidup perbulan Penggugat II : -----
  - - - Biaya hidup dan biaya kuliah Rp. 5.000.000,-Biaya hidup perbulan Penggugat III :
  - Biaya hidup dan pendidikan Rp. 6.000.000,-Total----- Rp. 12.500.000,-  
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada dan melaksanakan putusan ini dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat I dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Penggugat II dan Penggugat III karena Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Penggugat I dan Tergugat ; -----
- 6 Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan Rp. 12.500.000,- dari gaji yang diterima oleh Tergugat dari Turut Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 30 setiap bulannya ; -----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2008, Pembanding /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008 No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / Para Penggugat dan Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 19 Februari 2008 dan 22 Februari 2008 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding / Para Penggugat dan Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 27 Maret 2008, 04 April 2008, dan 24 April 2008 ; ---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008 No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG, Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008 No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya dapat dikuatkan, yang amar putusan selengkapnya akan disebut dibawah ini ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya peradilan dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang dan ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008 No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **K**  
**A M I S**, tanggal **24 JULI 2008**, oleh kami **H. FAUZIE ISHAK, SH** sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **HJ. ROBBAH, SH** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH** sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tangal 04 Juli 2008 No.36/PEN.PDT/2008/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

**HJ. ROBBAH, SH.**

**H. FAUZIE ISHAK, SH.**

**H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WILAN WITARSIH, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Banding :**

1 Materai Putusan-----	Rp.	6.000,-
2 Redaksi-----	Rp.	3.000,-
3 Administrasi-----	Rp.	75.000,-
4 Pemberkasan-----	Rp.	216.000,-
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp.</b>	<b>300.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)